



MELIHAT PRAKTIK KERJA SAMA USAHA CAPPUCINO CINCAU A**** DAN ANALISIS PENERAPAN AKAD SYIRKAHNYA

Achmad Magfur¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: achmadmagfur@uin-antasari.ac.id¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract: Fresh, cold, sweet and portable drinks have become a trend among young people. Among them is Cappuccino Cincau, which was popular in the 2010s. But many disappeared and did not grow, as if following the seasons that passed before a year came together. But there is one that has survived until now, which is the object of the author's research, namely A**** Cappuccino Cincau. In total, there are already 21 outlets spread throughout South Kalimantan. Then how can this business grow sustainably? It turns out that one of them is the shirkah undertaken by the 3 owners, who even continue to maintain the clarity of the contract with the employees, and invite them to innovate, until they are financed through a new shirkah.

Keywords: Shirkah, Islamic Economy, Banjarese Society.

Abstrak: Minuman segar, dingin, manis, dan mudah dibawa, telah menjadi tren di kalangan kawula muda. Di antaranya adalah Cappuccino Cincau yang sempat marak di tahun 2010an. Namun banyak yang hilang tidak tumbuh berkembang, seperti mengikuti musim yang berlalu sebelum satu tahun menyatu. Tetapi ada salah satu yang bertahan hingga kini, yang menjadi objek penelitian penulis, yakni Cappuccino Cincau A****. Total sudah ada 21 outlet tersebar se-Kalsel. Lalu bagaimana usaha ini bisa tumbuh lestari? Ternyata di antaranya adalah jalinan *syirkah* yang dijalani 3 pemiliknya, yang bahkan terus memelihara kejelasan akad dengan para karyawan, dan mengajak mereka berinovasi, hingga dimodali lewat jalinan *syirkah* yang baru.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Cappuccino Cincau, Masyarakat Banjar.

Pendahuluan

Disebut sebagai pintu gerbang kota dagang di Kalimantan, Banjarmasin menjadi daerah terpadat di Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk di dalamnya adalah jumlah pemuda terbanyak mencapai 715.703 jiwa di tahun 2020, yang di rentang usia 20–24 tahun saja mencapai 62.466 orang.¹ Selain memilih studi ke pendidikan tinggi, sebagiannya ada juga bekerja dan berwiraswasta, terutama di bidang UMKM, guna menghasilkan keuntungan.

Selain kelompok pemuda, kalangan usia lainnya juga berwiraswasta, yang menurut data Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tembus 37.214 UMKM di tahun 2022.² Sayangnya, dari sebaran tersebut tak semuanya eksis, seiring tantangan ekonomi di masyarakat, termasuk yang berjualan minuman kapucino cincau.

Masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha ini cukup beragam, di antaranya adalah semakin beragamnya minuman trendi saat ini, belum lagi makin murahness minuman-minuman dingin dalam kemasan di pasaran, sehingga ada usaha yang hidup segan mati tak mau.³

Berangkat dari berbagai masalah di atas, 3 pemuda di Banjarmasin mendapatkan ide mengatasi hal itu. Mereka bekerja sama guna dapat menjalankan usaha minuman kapucino cincau. Sinergi ini biasanya melibatkan tiga orang. Ketiganya masing-masing mengeluarkan modal dan menjalankan usaha.⁴

Kesepakatan ini mirip dengan akad *syirkah* dalam khazanah fikih muamalah, lantaran ada sejumlah pihak yang menjalin kerja sama dalam permodalan dan tenaga guna mendapatkan keuntungan dan membagikannya kepada pihak-pihak yang terlibat. Sebuah akad dalam fikih dinilai sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk menilai sejauh mana kesesuaian kerja sama antara Cappucino Cincau A**** dengan prinsip akad *syirkah*, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap pemenuhan syarat dan rukun akad *syirkah* dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Artikel ini akan mengulas secara mendalam praktik akad *syirkah* yang terdapat dalam kerja sama Cappucino Cincau A****.

¹ BPS Provinsi Kalsel. (t.t.). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020. <https://kalsel.bps.go.id/indicator/12/93/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>

² Satu Data Bana. (23 November 2023). Tabel Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1156>

³ Thomas, J. (2 Mei 2023). Kelemahan dan Kelebihan Franchise Cappuccino Cincau: Apa yang Perlu Anda Ketahui. <https://solusifranchise.com/kelemahan-dan-kelebihan-franchise-cappuccino-cincau/>

⁴ Wawancara dengan B*** P*****, tanggal 14 November 2023 via WhatsApp.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode empiris, yang artinya penelitian langsung terjun ke lapangan dengan cara wawancara atau observasi, dengan hasil wawancara tersebut akan diperoleh data yang akan diteliti. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi langsung terhadap penjual kapucino cincau dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.⁵

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Akad *Syirkah* di Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, istilah *syirkah* berasal dari kata dasar *شرك* yang berarti bersekutu atau berserikat. Secara linguistik, istilah ini disebut sebagai *al-ikhtilath*, yang merujuk pada campur atau percampuran.⁶ Dalam konteks ini, percampuran mengacu pada tindakan seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan.⁷ Dalam terminologi ilmu fikih, *syirkah* merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih individu yang bekerja sama dalam modal usaha dan pembagian keuntungan.⁸

Dalam hukum Islam, *syirkah* ialah suatu akad yang diperbolehkan. Hal ini sudah dilakukan masyarakat kota Makkah sejak zaman pra-Islam. Nabi Muhammad saw. pun membenarkan akad ini ketika beliau diutus menjadi nabi,⁹ sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah berkata saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi seseorang di antara mereka tidak berkhianat atas partnernya. Apabila dia berkhianat, saya akan keluar dari mereka (HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah, yang dishahihkan oleh alHakim).”¹⁰

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataraman Univesity Press, 2020), 76,
<https://zlibrary-id.se/book/19217997/c84306>.

⁶ Ibnu Mandlur, *Lisan al Lisan Tahdzib Lisan al Arab*, Vol.1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah: 1993), 668

⁷ Kamaluddin ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Vol. 5 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah: 2003), 12

⁸ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Rodd al-Mukhtar*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah: 2003), 364

⁹ Muhammad as-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol.3 (Beirut: Dar Ihya at-turats Al-Arabi: 2001), 227

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy, *Sunan Abi Dawud*, Vol.5 (Beirut: Dâr Al-Risâlah Al-'Alâmiyah: 2009),

Makna dari hadis qudsi di atas ialah bahwa Allah Swt. senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada dua individu yang bekerja sama, serta memberikan berkah dalam upaya mereka, selama keduanya tidak melakukan pengkhianatan. Namun, jika terjadi pelanggaran kepercayaan dalam perjanjian kerja sama, Allah akan mencabut berkah dari pertolongannya terhadap mereka.

Selain hadis yang telah disebutkan, fondasi hukum yang mengesahkan perjanjian *syirkah* adalah kesepakatan ulama. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perjanjian *syirkah* secara umum, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai rincian dan jenis-jenis *syirkah* yang diizinkan.¹¹

Syirkah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* merujuk pada bentuk *syirkah* yang memiliki sifat yang diwajibkan oleh hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah jenis *syirkah* yang bersifat sukarela atau merupakan pilihan sendiri.

1. *Syirkah amlak* merujuk pada situasi di mana dua orang atau lebih memiliki kepemilikan atas suatu barang tanpa adanya perjanjian formal. Terdapat dua jenis *syirkah amlak*, yaitu:

a. *Ikhtiyar* (*syirkah* sukarela)

Syirkah ikhtiyar adalah bentuk kemitraan yang timbul akibat adanya kesepakatan antara dua individu. Sebagai contoh, apabila dua orang melakukan transaksi pembelian, pemberian, atau membuat wasiat mengenai suatu hal, dan keduanya saling menerima, maka terbentuklah kemitraan antara pembeli dan pihak yang memberi, atau antara pihak yang memberi wasiat. Ini dikenal sebagai *syirkah milik*.

b. *Ijbar* (*Syirkah* paksaan)

Syirkah paksaan merujuk pada bentuk kemitraan yang diberlakukan atas dua orang atau lebih tanpa didasarkan pada keputusan atau tindakan bersama mereka. Sebagai contoh, jika dua orang mewariskan sesuatu, maka penerima warisan tersebut menjadi mitra mereka dalam kemitraan tersebut.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol.4 (Damaskus: Dar AlFikr: 1989), 792

Kedua jenis *syirkah* ini memiliki hukum yang menetapkan bahwa setiap pihak yang terlibat seakan-akan bertindak sebagai perwakilan bagi yang lain di hadapan mitra *syirkahnya*. Oleh karena itu, salah satu dari mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola atau menggunakan harta milik *syirkah* tanpa izin dari rekan sekutunya. Hal ini disebabkan karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian hak masing-masing secara bebas.

2. *Syirkah uqud* merujuk pada jenis transaksi di mana dua orang atau lebih bermitra dalam kepemilikan harta dan pembagian keuntungan. Ada lima kategori *syirkah uqud* yang termasuk di dalamnya, yaitu:
 - a. *Syirkah al-Inan* adalah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih berkolaborasi dengan menyumbangkan modal ke dalam kemitraan dan bersama-sama bertanggung jawab sebagai pengelolanya. Prinsip-prinsip mendasar dalam *syirkah* ini melibatkan ide perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Tiap pihak yang menyumbangkan modalnya ke mitranya juga memberikan kepercayaan dan izin untuk mengelolanya. Dengan kata lain, masing-masing individu saling mewakilkan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, bisa berupa pembagian yang seragam atau berbeda, sementara kerugian akan ditanggung bersama oleh semua pihak berdasarkan proporsi modal.
 - b. *Syirkah abdan* yaitu bentuk kemitraan dua orang maupun lebih yang bergabung untuk menjalankan suatu usaha atau pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya: usaha konveksi, bangunan, dan sebagainya.
 - c. *Syirkah mudarabah (muqaradhadh)* merujuk pada kegiatan perjalanan untuk tujuan perdagangan. Dalam konteks transaksi, *syirkah mudarabah* berarti pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk dikelola atau digunakan dalam usaha tertentu. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, tanggung jawabnya akan ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan proporsi modal yang telah diberikan untuk mudarabah tersebut.
 - d. *Syirkah al-wujuh* mencerminkan kondisi di mana dua orang atau lebih bekerja sama dalam pembelian suatu barang tanpa menyumbangkan modal. Mereka

hanya mengandalkan reputasi dan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Perlu dicatat bahwa keuntungan menjadi hak mereka. *Syirkah* ini bersifat tanggung jawab, tidak melibatkan penyertaan modal dan kontribusi kerja.

Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, *syirkah* ini dapat diterima karena merupakan bentuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, *syirkah* dianggap sah, dan dalam *syirkah* ini diizinkan adanya kepemilikan yang berbeda terhadap barang yang dibeli, sehingga keuntungan dapat menjadi hak masing-masing pihak sesuai dengan bagian atau tanggung jawab mereka. Sementara itu, Asy-Syafi'i dan Maliki memandang *syirkah* ini sebagai tidak sah, karena menurut pandangan mereka, *syirkah* seharusnya melibatkan kedua unsur, yaitu modal dan kerja. Namun, dalam *syirkah al-wujuh*, kedua unsur ini dianggap tidak ada.

- e. *Syirkah mufawadhah* merupakan bentuk kemitraan yang digunakan untuk melakukan negosiasi, khususnya terkait dengan suatu pekerjaan atau urusan. Dalam penggunaan sehari-hari, sering disebut sebagai mitra kerja atau kelompok. Dalam kemitraan ini, fokusnya bukan pada penyumbangan modal, melainkan lebih diarahkan pada keahlian dan keterampilan.

Menurut Imam Syafi'i, bentuk kemitraan ini tidak dapat disetujui karena sulit untuk memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu, ketentuannya tidak dapat ditemukan dalam syariat Islam, sehingga *syirkah* ini dianggap tidak sah.

Sedangkan menurut Imam Maliki, serikat ini mempunyai sifat-sifat bahwa tiap-tiap partner menegosiasikan dengan temannya semua tindakannya, baik waktu adanya kehadiran partner atau tidak. Dalam *mufawadhah* tidak disyaratkan adanya persamaan modal. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu sama-sama membolehkan.

Dari kelima jenis akad *syirkah* di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad *syirkah al-inan* diperbolehkan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai empat jenis *syirkah* lainnya. Mazhab Syafi'i hanya mengakui keabsahan akad *syirkah al-inan*, sedangkan empat jenis akad *syirkah* lainnya menurutnya dianggap tidak sah.

Rukun akad *syirkah* dalam perspektif Mazhab Hanafi mencakup terjadinya kesepakatan

melalui ungkapan ijab dan kabul. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menentukan rukun *syirkah* sebagai keterlibatan dua pihak yang menjalin kemitraan, objek akad *syirkah* (berupa modal usaha dan bentuk usaha), dan terjadinya kesepakatan dalam akad tersebut.

Syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian *syirkah* melibatkan individu yang berakal, sudah balig, dengan kehendaknya sendiri (tanpa adanya unsur paksaan), dan memiliki kemampuan menjadi wakil bagi mitra mereka dalam penggunaan modal bersama.¹²

Persyaratan modal dalam perjanjian *syirkah* ialah:

- a. Modal yang diperlukan dalam kesepakatan *syirkah* harus berupa emas, perak, atau mata uang yang berlaku. Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa modal harus berwujud emas, perak, atau uang, dan jenis lainnya, baik bergerak maupun tidak, tidak dapat dianggap sebagai modal dalam perjanjian *syirkah*. Meskipun demikian, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang memperbolehkan penggunaan barang selain emas, perak, dan uang sebagai modal. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga memberikan izin untuk menggunakan barang sejenis sebagai modal dalam perjanjian *syirkah*.
- b. Penyerahan modal secara tunai harus dilakukan saat kesepakatan perjanjian. Jika modal diserahkan setelah kesepakatan atau masih berada di tempat lain, perjanjian *syirkah* tersebut dianggap tidak sah.
- c. Modal yang diperlukan dalam kesepakatan *syirkah* harus berupa emas, perak, atau mata uang yang berlaku. Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa modal harus berwujud emas, perak, atau uang, dan jenis lainnya, baik bergerak maupun tidak, tidak dapat dianggap sebagai modal dalam perjanjian *syirkah*. Meskipun demikian, Mazhab Maliki memiliki pandangan yang memperbolehkan penggunaan barang selain emas, perak, dan uang sebagai modal. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga memberikan izin untuk menggunakan barang sejenis sebagai modal dalam perjanjian *syirkah*.
- d. Kemudian modal mesti digabung atau dicampur pada saat perjanjian. Ini merupakan pandangan dari Mazhab Syafi'i, sementara tiga mazhab lainnya tidak mengharuskan penggabungan modal saat perjanjian *syirkah*.
- e. Adanya izin dari kedua belah pihak untuk menggunakan modal bersama.

¹² Ahmad bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaut An-Nafis* (Jeddah: Dar Al-Minhaj: 2011), 155

Persyaratan untuk pembagian keuntungan dalam kesepakatan *syirkah* dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pembagian keuntungan yang disetujui harus berupa persentase tertentu, seperti $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$. Kesepakatan yang mencakup pembagian keuntungan dalam bentuk nominal atau bagian spesifik dari keuntungan tidak akan membuat perjanjian *syirkah* tersebut sah. 2) Pembagian keuntungan harus didasarkan pada persentase modal yang telah disetor, bukan berdasarkan persentase kontribusi pekerjaan atau tenaga yang diberikan.

Kesepakatan dalam perjanjian *syirkah* dapat berbentuk perjanjian tertulis, lisan, isyarat tangan, atau kepala. Namun, dalam Mazhab Syafi'i, disyaratkan bahwa kesepakatan *syirkah* harus berbentuk kesepakatan lisan, dan perjanjian tertulis hanya berfungsi sebagai penguat. Bagi seseorang yang tidak bisa berbicara atau tuli, dapat melakukan kesepakatan akad dengan menggunakan isyarat yang dapat dimengerti.

Perjanjian *syirkah* dapat dibatalkan atau batal jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut: 1) Salah satu dari kedua belah pihak membatalkan perjanjian. 2) Salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia. 3) Salah satu dari kedua belah pihak keluar dari agama Islam. 4) Salah satu dari kedua belah pihak mengalami kondisi gila permanen. Jika perjanjian *syirkah* dibatalkan karena salah satu dari empat situasi di atas, sisa modal dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan persentase modal yang telah disetor pada saat perjanjian.

Penerapan Kerja Sama Bagi Hasil Cappucino A****

Di kota Banjarmasin ini diperkirakan ada puluhan usaha minuman kapucino cincau, yang tersebar di 52 kelurahan. Usaha tersebut merupakan salah satu yang banyak digeluti masyarakat, karena bisa mendatangkan keuntungan dengan modal murah, cukup mempunyai blender, dan bahan minumannya. Tetapi usaha ini tetap ada tantangan, di antaranya banyaknya orang yang berusaha serupa, belum lagi masalah tren konsumsi di masyarakat yang berubah-ubah.

Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kapucino cincau cukup beragam, di antaranya adalah semakin banyaknya orang yang melakukan usaha serupa, belum lagi persaingan atas makin beragamnya minuman trendi yang bermunculan.

Berangkat dari berbagai masalah di atas, 3 pemuda di Banjarmasin mendapatkan gagasan untuk mengatasinya. Mereka pun bekerja sama agar bisa menjalankan usaha Cappucino A****. Kerja sama ini umumnya melibatkan tiga pihak, sama-sama

mengeluarkan modal, kemudian sama-sama mengelolanya. Tiga belah pihak tersebut menyepakati kerja sama baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis.

Dalam perjanjian kerja sama usaha ini, disepakati beberapa aspek sebagai berikut:

1. Antara tiga pihak ada pembagian tugas, ada yang mengurus keuangan, memelihara rasa, monitor ke cabang-cabang, melatih karyawan, atau pembeli baru.
2. Porsi modal yang disetorkan antara tiga pihak adalah sama.
3. Pembagian laba diatur sebagai berikut: Pihak pertama mendapatkan 30% dari keuntungan, pihak kedua mendapatkan 30%, pihak ketiga mendapatkan 30%, dan sisanya dialokasikan untuk pengembangan usaha.
4. Jika terjadi kerugian dalam hasil usaha, tidak ada bagian yang diterima oleh ketiga pihak dari hasil penjualan.
5. Setiap pihak berhak untuk mengundurkan diri dari perjanjian kerja sama ini.
6. Semua pihak wajib mematuhi tugas sesuai dengan pembagian yang telah disepakati.
7. Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sakit atau kegiatan pribadi, pihak tersebut harus memberitahukan pihak lain dan mengizinkan penggantian tugas untuk sementara waktu.

Usaha kapucino cincau bisa dilakukan sepanjang waktu, baik di musim hujan atau musim panas, karena manfaatnya bisa menunda ngantuk, ditambah dengan rasanya yang cukup manis dan bisa disesuaikan selera. Belum lagi modalnya yang murah, dengan hasil cukup menguntungkan per gelas.

Implementasi Teori *Syirkah* dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Cappucino Cincau A****

Penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja sama usaha Cappucino Cincau A**** di Kota Banjarmasin memiliki persamaan dengan konsep akad *syirkah al-inan* dalam hukum Islam. Kesamaan ini dapat diamati dari beberapa aspek berikut: pertama, setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut memberikan kontribusi modal berupa uang. Kedua, terdapat kesepakatan mengenai pembagian hasil keuntungan usaha di antara mereka. Ketiga, setiap pihak aktif terlibat dalam kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebagaimana diuraikan dalam eksposisi teoretis, ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa akad *syirkah al-inan* dianggap sah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka terkait detail syarat-syarat dalam akad *syirkah al-inan*, termasuk persyaratan modal usaha. Untuk menentukan kesesuaian praktik kerja

sama Cappucino Cincau A**** dengan teori akad *syirkah al-inan* dalam hukum Islam, diperlukan penelitian lebih mendalam yang mempertimbangkan konsistensi rukun dan syarat *syirkah al-inan* dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Rukun pertama dalam akad *syirkah al-inan* adalah adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kerja sama. Dalam praktik kerja sama Cappucino Cincau A****, penulis menganggap bahwa rukun ini telah terpenuhi beserta dengan semua syarat yang terkait. Penilaian ini berdasarkan beberapa aspek, seperti kesesuaian usia, kondisi kesehatan, partisipasi sukarela, kepatuhan terhadap agama Islam, dan ketiadaan kematian di tengah-tengah perjanjian kerja sama.

Rukun kedua dalam akad *syirkah al-inan* adalah adanya *sighat* ijab kabul atau kesepakatan untuk menjalankan kerja sama usaha. Dalam pelaksanaan kerja sama Cappucino Cincau A****, penulis menyimpulkan bahwa rukun ini telah terpenuhi beserta dengan seluruh syarat yang terkait. Menurut mazhab Syafi'i, *sighat* dapat berupa ucapan lisan, sementara tiga mazhab lainnya membolehkan penggunaan tulisan. Dalam praktiknya, perjanjian kerja sama usaha Cappucino Cincau A**** dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh setiap pihak.

Rukun ketiga dalam akad *syirkah al-inan* adalah adanya modal. Aspek ini memegang peranan krusial dalam struktur akad *syirkah al-inan*, dan terdapat variasi pandangan di kalangan ulama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam konteks ini.

Kriteria pertama adalah modal harus berupa emas, perak, atau mata uang. Persyaratan ini telah terpenuhi dalam praktik kerja sama usaha Cappucino Cincau A****, sebab setiap pihak menyumbangkan modal dalam bentuk uang. Andai pun ada perbedaan nominal modal yang disetor, para ulama setuju bahwa adanya perbedaan tersebut oleh pihak yang terlibat dalam akad *syirkah* tetap dianggap sah.

Kondisi kedua adalah modal harus diserahkan secara tunai pada saat pelaksanaan perjanjian akad. Dalam perspektif penulis, ketentuan ini sudah terpenuhi dalam pelaksanaan kerja sama usaha Cappucino Cincau A****. Setiap pihak secara tunai menyampaikan uang sebagai modal, dan seluruh jumlah uang modal diserahkan kepada pihak pertama untuk diatur penggunaannya.

Syarat ketiga adalah kesamaan jenis dan macamnya.

Ketentuan keempat adalah penggabungan atau pencampuran modal dari setiap pihak ketika perjanjian kesepakatan kerja sama usaha dilakukan, sehingga tidak mungkin membedakan antara modal yang berasal dari pihak satu dengan yang lainnya. Dalam implementasinya, modal berupa uang telah digabungkan dan diserahkan kepada pihak pertama untuk pengaturan penggunaannya.

Kondisi kelima adalah adanya persetujuan dari setiap pihak untuk menggunakan modal gabungan. Menurut pandangan penulis, persyaratan ini telah terpenuhi dalam

praktik kerja sama usaha Cappucino Cincau A****, di mana setiap pihak memberikan wewenang pengelolaan modal gabungan kepada pihak pertama.

Ketentuan pembagian keuntungan dalam *syirkah al-inan* mengharuskan penggunaan prosentase yang sejalan dengan persentase modal. Dalam kenyataannya, perjanjian pembagian keuntungan dalam kerja sama Cappucino Cincau A**** mengindikasikan hal tersebut. Pihak pertama menyeter sejumlah Rp1.000.000,-, begitu pula dengan dua pihak lainnya dalam nominal yang sama.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menyatakan bahwa praktik kerja sama usaha Cappucino Cincau A**** mirip dengan konsep akad *syirkah al-inan*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan praktik kerja sama Cappucino Cincau A****, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama usaha Cappucino Cincau A**** telah memenuhi persyaratan *syirkah al-inan*, karena sama-sama mengeluarkan modal berupa dana. Selanjutnya, modal dari setiap pihak telah disatukan. Selain itu, ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan persentase modal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Muhammad. *rohmat al-ummah fi ikhtilafi al-aimmah* (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah: TT)
- Amin bin Umar Abidin, Muhamma. *Rodd al-mukhtar*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah: 2003)
- As-syirbini, Muhammad. *Mughni al-muhtaj*, Vol.3 (Beirut: Dar Ihya atturats Al-arabi: 2001), BPS Provinsi Kalsel. (t.t.). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020. <https://kalsel.bps.go.id/indicator/12/93/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>
- http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154361-%5B_Konten_%5D-Konten%20D547.pdf
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia16056-telah-diverifikasi-pbb.html>
- Ibn al-Humam, Kamaluddin. *Fath al-qadir*, Vol. 5 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 2003)
- K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik: 2004)
- Mandlur, Ibnu. *Lisan al lisan tahdzib lisan al arab*, Vol.1 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 1993)
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014)

Satu Data Banua. (23 November 2023). Tabel Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1156>

Sulaiman bin Asy'asy, Abu Daud. *Sunan Abi Dawud*, Vol.5 (Beirut: Dâr Al-Risâlah Al-'Alâmiyah: 2009)

Thomas, J. (2 Mei 2023). Kelemahan dan Kelebihan Franchise Cappuccino Cincau: Apa yang Perlu Anda Ketahui. <https://solusifranchise.com/kelemahan-dan-kelebihan-franchise-cappuccino-cincau/>

Umar As-Syathiri, Ahmad. *Al-Yaut An-Nafis* (Jeddah: Dar AlMinhaj: 2011)

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol.4 (Damaskus: Dar AlFikr: 1989), 792

Wawancara dengan B*** P*****, tanggal 14 November 2023 via WhatsApp.